

# RESOLVING HOUSEHOLD CONFLICT FROM AL-QUR'AN PERSPECTIVE: STUDY OF TAHLILI QS.AN-NISA/4:35

Ira Ramadani<sup>1</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Muhammad Irham<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

[80600222031@uin-alauddin.ac.id](mailto:80600222031@uin-alauddin.ac.id)

[achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id)

[muhhammad.irham@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhhammad.irham@uin-alauddin.ac.id)

**Abstract:** Dalam artikel ini berfokus kepada QS. An-Nisa/4:35, surah ini menjelaskan penyelesaian ketika terjadi persengketaan dalam rumah tangga yakni dengan menghadirkan dua orang hakim baik itu dari pihak laki-laki (suami) ataupun dari pihak perempuan (istri). Tujuan dari artikel ini untuk menggali pemahaman terkait konflik rumah tangga (suam-istri) dalam sudut pandang Al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, yang sumber rujukannya melalui buku, jurnal dan juga penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan surah an-Nisa. Tulisan ini menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga diselesaikan antara suami-istri dan merujuk pada penyelesaian atau solusi yang diberikan (dijelaskan) dalam al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 35 sehingga dapat membangun keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Penelitian ini sangat berimplikasi bahwa tidak dapat dipungkiri setiap rumah tangga memiliki ujian dan problem masalah yang berbeda-beda. Namun setiap masalah tentu memiliki jalan keluar apakah itu dengan bersabar dan membangun kemabli keluarga yang di impikan ataukah kemudian berpisah dengan cara yang baik.

**Keywords:** Konflik, Metode Tahlili, Suami-Istri, QS. An-Nisa

## INTRODUCTION

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup sekaligus menjadi bahan penelitian para ilmuwan. sehingga banyak mengkajinya dari segala aspek, terlebih dari tafsiran al-Qur'an. banyak manfaat ketika mempelajari al-Qur'an baik itu yang berhubungan dengan akidah, muamalah, ibadah sampai pada tataran akhlak agar kaum Muslimin mendapat keutamaan dan keberkahan yang terbaik dunia maupun akhirat.<sup>1</sup> Dalam al-Qur'an pun membahas pernikahan yang dianggap

---

<sup>1</sup> Herlambang Saifuddin. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020.

sebagai akad yang kuat (mīsāqan gali>zan). Dimana akad ini, melibatkan ijab qabul antara laki-laki dan perempuan dengan adanya saksi nikah. Pernikahan juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dapat membangun keluarga yang sakinah.<sup>2</sup> Juga al-Qur'an membahas terkait problematika rumah tangga sekaligus memberikan solusi sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan damai. Keluarga merupakan tolak ukur utama dalam keberhasilan membangun sebuah peradaban, kesuksesan ataupun keberhasilan yang dicapai oleh salah seorang dikeluarga itu juga pasti ada faktor dari dalam lingkup keluarga sendiri dan tentu tidak dapat dipungkiri setiap rumah tangga memiliki problematikanya masing-masing. Hal tersebut datang dari berbagai aspek.

Sejak keluarga pertama ada di bumi ini, telah terjadi konflik antar keluarga, yakni konflik antara qabil dan Habil yang berakhir dengan pembunuhan. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Ada pula konflik yang lain terjadi antar suami istri, seperti konflik antara keluarga Nabi Nuh, Nabi Luth dan istrinya. Konflik keluarga juga terjadi pada Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub dan putranya Yusuf, dan konflik antara keluarga Nabi Muhammad Saw. Ada juga konflik di antara mereka hingga berujung perceraian. Dalam Islam, perceraian tidak disukai Allah SWT, meski halal. Dalam Islam, perceraian hanya diperbolehkan setelah adanya upaya tertentu, sehingga tidak mungkin lagi menjalin hubungan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena menurut Islam, hubungan antara laki-laki dan Perempuan melalui pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat lagi kokos. Islam sendiri telah mengatur dan memandu pembentukan rumah tangga Sakina, Mawaddah dan Rahmah. Dengan kata lain, keluargalah yang mampu memberikan rasa aman, tenteram, dan kesejahteraan untuk mencegah terjadinya perceraian.<sup>3</sup>

Perselisihan pendapat dan konflik dalam keluarga terkadang tidak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Sebab dalam pernikahan terjadi penyatuan antara dua insan unik yang membawa sistem kepercayaan masing-masing berdasarkan latar belakang budaya dan pengalaman yang berbeda. Perbedaan yang ada ini harus diselesaikan dan saling beradaptasi membentuk sistem kepercayaan baru bagi keluarganya. Proses ini seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya

---

<sup>2</sup> Nazarudin Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Nikah Sirri dan Problematikanya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4736-50, [http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin et al. - 2023 - Nikah Sirri dan Problematikanya.pdf](http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215%0Ahttp://files/2596/Nazarudin%20et%20al.%20-%20Nikah%20Sirri%20dan%20Problematikanya.pdf).

<sup>3</sup> Taufik Abdillah Taufik & Sitti Rafiqoh Rachman, "Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an". (Tangerang: Parju Kreasi, 2018) h 2-3

perubahan kondisi kehidupan, perubahan kebiasaan, atau perubahan aktivitas sosial.<sup>4</sup>

Untuk mengatasi konflik jangka panjang dan munculnya permasalahan yang berujung perceraian, Al-Quran memberikan persepsi yang sangat menarik sehingga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik pernikahan. Konsep masalah adalah konsep mediasi. Mediasi ialah suatu langkah yang dilakukan agar menyelesaikan problematika yang terjadi antara dua orang atau lebih melalui musyawarah untuk menciptakan perdamaian. Mediasi adalah upaya penyelesaian suatu perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan (solusi) yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

## RESEARCH METHODS

Jenis penelitian ini menggunakan library research yang bersumber dari buku, jurnal dan berbagai kitab-kitab tafsir dengan berbagai corak untuk menggali pemahaman secara utuh. Metode tahlili digunakan pada kajian surah, agar mendapatkan pemahaman baik dari aspek konteks ayat, makna kosa kata, asbabul nuzul, munasabah dan juga kandungan maknanya serta mengambil hukum yang terdapat dalam ayat tersebut.

## RESULTS AND DISCUSSION

### KAJIAN QS. AN-NISA

Surah an-Nisa terdiri dari 176 ayat. Surah ini termasuk kedalam golongan surah Madaniyah dan termasuk surah terpanjang setelah surah al-Baqarah. Dinamakan surah an-Nisa karena dalam surah ini banyak membicarakan yang berkaitan dengan perempuan serta surah yang paling banyak membicarakan hal tersebut dibanding dengan surah-surah di dalam Al-Qur'an lainnya. Isi pokok dalam surah ini ialah terkait keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah dan lainnya.<sup>5</sup>

### KAJIAN QS. AN-NISA/4:35

#### 1. Ayat dan Terjemahannya

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

---

<sup>4</sup> Eva Meizara Puspita Dewi, "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri," *Jurnal Psikologi* 2, no. 1 (2008): 42.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Widya Cahaya, 2011. Jilid 2. h 108

Terjemahannya:

Dan jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengkataan diantara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud melakukan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.<sup>6</sup>

2. *Asbabun Nuzul Surah An-Nisa/4:35*

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwasanya Imam Hasan al-Basri berkata, “tampak seseorang Wanita yang mendatangi Rasulullah saw., dan mengadukan bahwa suaminya memukulinya, lalu Rasulullah saw., bersabda, suamimu itu wajib di hukum qisas (balasan serupa yang telah dilakukannya)”. Tapi kemudian Allah menurunkan Ayat *النِّسَاءِ عَلَىٰ قَوَامُونَ الرِّجَالِ*, yang kemudian perempuan tersebut akhirnya kembali ke rumah suaminya dan tidak jadi melakukan qisas terhadapnya.<sup>7</sup>

Diriwayatkan dari Mugatil bahwa seorang wanita bernama Habibah binti Zaid ibn Abu Zuhair melakukan perbuatan durhaka kepada suaminya, Saad ibn ar-Rabi. Dengan ditemani ayahnya, Habibah lalu mengadu hal itu kepada Nabi saw. Kata sang ayah: “Saya berikan anakku kepadanya untuk menjadi teman hidupnya, namun ia memukulnya.”

Mendengar pengaduan itu, Nabi menjawab: “Hendaklah kamu melakukan pembalasan kepadanya, serupa dengan ia lakukan.” Setelah itu, Habibah bersama ayahnya pulang dan melakukan pembalasan kepada suaminya. Setelah Habibah melaporkan perbuatannya, Nabi bersabda: “Kembalilah kamu, ini Jibril datang dan Allah menurunkan ayat ini.” dan menurunkan ayat ini, dan Nabi membacakannya. Pada akhirnya Nabi bersabda: “Kita berkehendak begitu, Allah berkehendak begini. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terbaik.”<sup>8</sup>

Inilah dalil yang mendasari penentuan keberadaan mediator (mediator, arbiter) yang bertugas mendamaikan pasangan dengan cara terbaik yang disepakati semua pihak. “Jika kita mengikuti petunjuk al-Qur'an dengan benar, pasangan tidak perlu lagi pergi ke pengadilan untuk menemui hakim

---

<sup>6</sup><https://quran.kemenag.go.id>

<sup>7</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'-al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016) h 78

<sup>8</sup> Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000. h 846-847

untuk membubarkan pernikahan mereka, dan hasil akhirnya adalah perceraian.

### 3. Mufradat Ayat

{وَإِنْ خِفْتُمْ { علمتم { شقاق { نزاع وخصام أو خلاف، كأن كلاً منهما في شق وجانب، {بين هـما} بين الزوجين . {فابعثوا} إليهما برضاهما. {حكماً} رجلاً عدلاً محكماً، {من أهله} أقاربه، {وحكماً من أهلها} أقاربها. ويوكل الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه، وتوكل هي حكمها في الفرقة. {إن يريدآ} أي الحكمان . {بينهما} بين الزوجين، أي يقدرهما الله على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق . {عليما} بكل شيء . {خبيراً} ببواطن الأمور وظواهرها

وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ, jika kalian mengetahui. شِقَاقٌ, perselisihan, persengketaan dan perseteruan, sehingga seakan-akan yang satu dengan yang lainnya saling berada pada sisi yang berlainan. بَيْنَهُمَا, diantar suami dan istri. فَاَبْعَثُوا, utuslah kepada suami-istri dengan izin mereka berdua. حَكَمًا, seorang laki-laki yang bijak dan adil. مِنْ أَهْلِهِ مَنْ, dari keluarga suami. أَهْلِهَا مَنْ وَحَكَمًا, penengah (hakim) dari keluarga istri. Dari pihak suami yang mewakili sebagai penengah terkait masalah perceraian atau yang menerima harta sebagai putusannya tali pernikahan, lalu dari pihak istri yang mewakili kepada penengahnya untuk memutuskan pernikahannya.<sup>9</sup>

بَيْنَهُمَا, bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian) niscaya Allah akan memberi taufik. بَيْنَهُمَا, antara suami-istri. عَلِيمًا, Allah Maha mengetahui segala perkara. خَبِيرًا, mengetahui segala sesuatu yang lahir dan batin.

### 4. Munasabah ayat

#### a. Munasabah Surah An-Nisa ayat 35 dengan ayat sebelumnya

Diayat 34 menjelaskan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Pemimpin dalam rumah tangga yang ditugaskan untuk mengingatkan perempuan jika setiap perbuatan dan sikapnya melenceng, juga pemimpin rumah tangga bertugas merawat, menjaga, dan melindungi perempuan sehingga sebab itulah mengapa jihad diwajibkan kepada laki-laki. Dan pembagian harta warisan lebih banyak diberikan kepada laki-laki dibandingkan dengan perempuan, dikarenakan laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan (istri) ataupun anaknya.

Ada dua factor sebab laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, yakni: *pertama*, Faktor Pengadaan (Penciptaan). Laki-laki mempunyai

---

<sup>9</sup>Wahbah Mustafa al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Aqidah wa al-Manhaj* ( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) jilid 3. (Dar Al-Fikr - Damaskus – Baramkeh, 2009). h 56-57

<sup>10</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'-al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016) h 77-78

keunggulan dalam hal struktur tubuh (postur tubuh yang lebih kuat), memiliki indera dan kecerdasan yang lebih kuat, serta stabil secara emosional. Dari segi emosi, akal, komitmen, kekuatan dan pemikiran laki-laki lebih dibandingkan perempuan. Itulah kenapa Allah swt. Mengkhususkan laki laki mengemban misi para Nabi, Rasul, qadhi, الإمامة الكبرى (pemimpin tertinggi), dan melaksanakan ajaran agama seperti dakwah khutbah, adzan, shalat jum'at, jihad dan iqamah. Perceraian juga merupakan hak laki-laki. Kesaksiannya pun dapat diterima dalam kasus kejahatan *hudud* dan kriminal dan mereka pun diperbolehkan menikah sebanyak empat kali.<sup>11</sup> Kedua, Kaum lelaki berkewajiban memberikan mahar sebagai simbol suatu penghormatan kepada perempuan dan berkewajiban pula memberi nafkah/infak kepada istri dan keluarganya.

b. Munasabah Surah An-Nisa/4:35 dengan Ayat setelahnya

seorang suami berkewajiban untuk mendidik, mengajarkan dan mengajak istrinya untuk senantiasa patuh terhadap perintah Allah, menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah itu berbuat baik kepada orang lain, saling tolong-menolong dan tidak berperilaku sombong.

Ada dua tipe perempuan didalam kehidupan rumah tangga, yang kemudian Allah terangkan, yakni:

1). Istri yang shalihah yaitu perempuan yang taat kepada Tuhan dan suaminya, apabila suaminya tidak berada dirumah, dia mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya dan anak-anaknya. Dan jika Bersama dengan suaminya, dia akan lebih menjaga kehormatan dirinya.<sup>12</sup> Allah swt. telah memerintahkan kepada laki-laki untuk menjaga hak istrinya dan memerintahkan kepada perempuan untuk taat kepada suaminya dan menjaga hak suaminya dan perempuan berkewajiban menjaga sikap seperti ini, sebab Allah telah mewajibkan kepada laki-laki membayar mahar, menafkahi serta menggaulinya, yang mana hal ini telah ditetapkan oleh Allah agar dapat melindungi hak perempuan.

Kemudian Allah swt. telah menentukan pahala yang sangat besar bagi perempuan yang memelihara kehormatan, baik itu mendampingi suaminya maupun tidak. Allah swt. telah menegaskan dan

---

<sup>11</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'-al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016) h 79

<sup>12</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'-al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016) h 79

mengancamkan perempuan-perempuan jika tidak memperhatikan masalah ini. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Ibnu Jarir dan lainnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw., bersabda, “*sebaik-baik istri ialah ketika kamu melihatnya ia menyenangkanmu, apabila kamu perintah, dia menaatinya. ketika kamu pergi dia akan memelihara hartamu dan juga kehormatannya. Kemudian Rasulullah saw., membacakan ayat bahwa laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri) dan menjaga dirinya ketika (suaminya) tidak ada*”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Jarir)

2). Istri durhaka yakni Perempuan yang melanggar aturan pernikahan dan menolak memenuhi hak dan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga.<sup>13</sup>

#### 5. Tafsir Surah An-Nisa/4:35

أخرج الجصاص عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه خطب بعرفات في بطن الوادي فقال: اتقوا الله لا يوطنن فرشكم في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن أهدأ تکرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وروى ابن جرير الطبري نحوه.<sup>14</sup>

Diriwayatkan oleh al-Jassas, dari Jabir bin Abdullah, ia membagikan cerita bahwasanya Nabi Muhammad saw. Ketika berdakwah dilembah Arafah dan bersabda “*Takutlah kepada Allah dalam perkara istri. Sesungguhnya kalian meminang mereka dengan memegang amanah dari Allah, kalian mengharapakan kehalalan farjinya dengan kalimat Allah. Sesungguhnya istri-istri kalian memiliki kewajiban yang harus dijalankan, yakni istrimu dilarang tidur dengan lelaki lain, kalau ia melakukannya maka pukullah ia dengan pukulan yang pelan, sehingga tidak menyakitinya. Istri-istrimu juga memiliki hak-hak yang harus kamu penuhi, yakni kamu harus memberikannya nafkah serta membelanjakannya busana dengan cara yang baik.*” Ibnu Jarir al-Thabari meriwayatkan hal serupa.

وروى ابن جرير عن عطاء قال: الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه. ومثله. عن ابن عباس. وقال قتادة: ضرباً غير شائن.

وإذا تجاوز الرجل المشروع فأدى الضرب إلى الهلاك وجب الضمان، كما يجب على المعلم الضمان في ضربه غلامه. لتعلم القرآن والأدب.

---

<sup>13</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016) h 79-80

<sup>14</sup>Wahbah Mustafa al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Aqidah wa al-Manhaj (التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج)* jilid 3. (Dar Al-Fikr - Damaskus - Baramkeh, 2009). h 60

وينبغي ألا يوالي الرجل الضرب في محل واحد، وأن يتقي الوجه، فإنه مجمع المحاسن، ولا يضربها بسوط ولا بعضاً، وأن يراعي التخفيف؛ لأن المقصود هو الزجر والتأديب لا الإيلام والإيذاء، كما يفعل بعض الجهلة. ومع أن الضرب مباح فإن العلماء اتفقوا على أن تركه أفضل، وأخرج ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه قالت: كان الرجال نهبوا عن ضرب النساء، ثم شكوهن إلى رسول الله، فحلى بينهم وبين ضربهن، ثم قال: ولن يضرب خياركم. وقال عمر رضي الله عنه: ولا تجدون أولئكم خياركم فدل الحديث والأثر على أن الأولى ترك الضرب، بدليل الأمر القرآني بالإحسان في المعاملة: (فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسن) {البقرة: 2/229}، ويؤيده حديث آخر أ يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد العبد<sup>15</sup>

Juga diriwayatkan Ibnu Juraij bahwasanya Atha berkata, "*pukulan yang tidak menyakitkan ialah dengan menggunakan kayu siwak dan semacamnya*". Ditambahkan oleh Ibnu Abbas, yang sejalan dikatakan oleh Qatadah, "*pukulan itu ialah yang tidak menyebabkan cacat*".

Sekiranya sampai suami melakukan pukulan yang melewati batas dan sampai menyebabkan istri menderita kesakitan, maka suami berkewajiban menanggung biaya pengobatan. Dan hendaknya suami tidak mengulangi pukulan ditempat yang serupa dan jangan sekali-kali memukul di area wajah karena disitulah keindahan terakumulasi. Suami harus berusaha seringan mungkin Ketika memukul istrinya karenah hal ini hanya bertujuan untuk memberikan nasehat bukan untuk menyakiti ataupun menyiksa.<sup>16</sup>

Meskipun diperbolehkan untuk memukul istri, namun Ulama sepakat bahwa meninggalkan hal ini lebih utama. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dan Baihaqi dari Ummu Kaltsum binti Abu Bakr ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu ia berkata: kaum laki-laki pernah dilarang memukul istri-istrinya. Kemudian mereka mengeluhkan perilaku istri-istrinya kepada Rasul, akhirnya mereka diperbolehkan memukul istri mereka, namun Rasulullah kemudian bersabda, "*sebaik-baik kalian ialah yang tidak pernah memukul istrinya*". Ditegaskan lagi oleh Umar "*jika kalian memukul, kalian bukanlah orang yang terbaik*".<sup>17</sup>

Hadis dan Riwayat tersebut menunjukkan bahwa lebih baik menahan diri dari memukul, berdasarkan dalil al-Qur'an untuk bersikap baik dalam berinteraksi dengan istri sebagaimana QS. Al-Baqarah: 2/229, "*maka*

---

<sup>15</sup>Wahbah Mustafa al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Aqidah wa al-Manhaj* ( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) jilid 3. (Dar Al-Fikr - Damaskus – Baramkeh, 2009). h 60-61

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016)h 81

*peliharalah dengan kebaikan atau lepaskan dengan kebaikan*". Dan hal ini didukung oleh hadis yang lain, *"apakah salah seorang diantara kalian boleh memukul istrinya sebagaimana ia memukul?"*

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، أي إذا تحققت طاعتهن حينئذ فلا تطلبوا سبيلاً آخر إلى التعدي عليهن ولا تتجاوزوا ذلك إلى غيره، أو فلا تظلموهن بطريق آخر فيه تعذيب وإيذاء

ويستوفي حقهن، فلا تغتروا بفوتكم أو علوكم أو إن الله كان وما يزال علياً كبيراً، أي إنه تعالى فاهر كبير قدير ينتصف لهن كان المتعالي على ظلم النساء. وقيل: المقصود منه حث الأزواج على قبول توبة النساء، فإذا درجتكم. وهذا تهديد للأزواج المتكبر يقبل توبة العاصي، فأنتم أولى بأن تقبلوا توبة المرأة

. يرى بعضهم أن هذه العقوبات مشروعة في مجموعها، دون ترتيب بينها؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب

وذهب آخرون إلى أن ظاهر اللفظ، وإن دل على مطلق الجمع، فإن فحوى الآية يدل على الترتيب؛ لأن الواو داخلة على جزاءات متفاوتة في القوة متدرجة من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى الوعظ، فالهجران، فالضرب وذلك جار مجرى التصريح بالتزام التدرج، وهذا مروى عن علي رضي الله عنه

خاطب الله الحكام والزوجين وأقاربهما في هذه المرحلة، فقال: إن علمتم بوجود الخلاف أو النزاع والعداوة بين الزوجين فابعثوا حكيمين: أحدهما من أهله، والآخر من أهلها، للسعي في إصلاح ذات بينهما بعد استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين، ومعرفة سبب الخلاف، ومتى صدقت الإرادة وأخلص الحكمان النية والنصح لوجه الله، فإله يوفقهما بمهمتهما ويهدي إلى الخير، ويحقق الوفاق والتفاهم والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة بين الزوجين وبارك وساطتهما، فمعنى قوله: إن 18. يُريدا إصلاحاً) أي الحكمان و يُؤفقي الله أي الزوجين

إن الله كان وما يزال عليمًا خبيرًا: يعلم كيف يوفق بين المختلفين ويجمع بين المتفرقين، كما قال: لَوْ أَنْفَقْتُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَقْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنِهِمْ ( [الأنفال: ٦٣/٨].

Maka ketika terjadi perselisihan yang sudah tidak bisa diselesaikan antara suami-istri, maka perlu kemudian mengangkat dua hakim baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri untuk mendamaikan diantara keduanya. Setelah meninjau permasalahan dan mengetahui penyebab terjadinya problem tersebut. Kedua hakim tersebut jika benar-benar ikhlas dan bertujuan tulus memberikan solusi yang baik karena Allah. Maka suami istri tersebut Allah akan mengembalikan pada ikatan kesepemahaman, sehingga terjalin kembali kasih sayang, kaharmonisan dan kebahagiaan. Dan Allah juga akan

---

<sup>18</sup>Wahbah Mustafa al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Aqidah wa al-Manhaj* ( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) jilid 3. (Dar Al-Fikr - Damaskus – Baramkeh, 2009). h 61-62

memberikan keberkahan kepada kedua pihak yang menjadi penengah tersebut.<sup>19</sup>

Jika upaya yang diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak dapat menyelesaikan sengketa yang dialami oleh suami-istri, maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini. Dan jika khawatir akan terjadi syigag atau persengketaan yang berpotensi perceraian antara keduanya, maka kirimlah kepada suami istri yang bersengketa itu hakim yang bijaksana dan dihormati dari keluarga laki-laki dan hakim yang bijaksana dan dihormati dari keluarga perempuan. Jika keduanya, baik suami istri, maupun hakim, bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, lagi Maha teliti.<sup>20</sup>

Dua pihak yang disebutkan *إِنصَلَاحًا يُرِيدَانِ*, ialah dua hakim. Dan kemudian kedua pihak yang dimaksudkan dalam *بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُؤْفِقُ*, ialah suami dan istri. Dan *خَيْرًا عَلِيمًا*, maksudnya ialah Allah tahu bagaimana menyatukan kembali dua pihak yang berselisih. Sebagaimana penggalan ayat ini sejalan dengan firman Allah swt.,

*“Dia (Allah) mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Seandainya engkau (Nabi Muhammad) menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. Al-Anfal:63)<sup>21</sup>

وهل الأمر في قوله تعالى : (فَابْتَغُوا لِلْجُودِ أَوْ لِلدُّبِّ وَالاسْتِحْبَابِ؟ قال الشافعي الأمر للوجوب؛ لأنه من باب رفع

الظلمات، وهو من الفروض العامة والمتأكدة على القاضي، وهو ظاهر الأمر.

أما كون الحكمين من أقارب الزوجين فهو على وجه الاستحباب، ويجوز كونهما من الأجانب؛ لأن مهمتهما وهي

استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين وإجراء الصلح بينهما والشهادة على الظالم منهما، تتحقق بالأجنبي، كما تتحقق

بالقريب، لكن الأولى كونهما من أهل الزوجين، ومنعاً من التشهير بالسمعة، ولأن الأقارب أعرف بحال الزوجين من

الأجانب، وأشد حرصاً على الإصلاح، وأبعد عن الميل إلى أحد الزوجين، وأقرب إلى اطمئنان النفس إليهم

وأما مهمة الحكمين: فهي في رأي الإمام مالك والشعبي وهو رأي علي وابن عباس الجمع والتفريق بين الزوجين، وإلزامهما

بذلك بدون إذئمة، يفعلان ما فيه المصلحة من تطليق أو اقتداء المرأة بشيء من مالها، ولا يملكان أكثر من طلقة واحدة

<sup>19</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'-al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016). h 82

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI. *Tafsir Ringkas jilid 1*. Jakarta: lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. h 232

<sup>21</sup><https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/8?from=63&to=75>

بأئنة. قال ابن العربي في قوله تعالى: (حَكَمْنَا مِنْكُمْ أَهْلِيهِ. وَحَكَمْنَا مِنْكُمْ أَهْلِيهَا : هذا نص من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا  
وكيلان.

ورأى الشافعية والحنابلة : أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين فهما عندهم وكيلان للزوجين  
وقال الحنفية يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي، وهو الذي يطلق طلاقاً بائناً، بناءً على تقريرهما، فليس للحكمين التفريق  
إلا أن يفوضا فيه. ويكون رأي الحنفية كالشافعية والحنابلة

وليس في الآية ما يرجح أحد الرأيين على الآخر، بل فيها ما يشهد لكل من الرأيين، فالرأي الأول يدل عليه تسمية كل  
منهما حكماً والحكم هو الحاكم، والحاكم متمكن من الحكم والرأي الثاني يدل عليه أنه تعالى لم يفوض إليهما إلا الإصلاح،  
وما عدا ذلك غير مفوض إليهما، وبما أن المسألة اجتهادية فالقياس يقتضي ترجيح الرأي الثاني؛ لأن الزوجين غير مجبرين  
على شيء من طلاق أو افتداء قبل التحكيم، فلا يجبرهما الحكم على شيء بعد التحكيم، ويكون كل من إيقاع الرجل  
الطلاق، وبذل المال من الزوجة منوطاً برضاها، فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولم يلزم شيء إلا ما اتفقا عليه. ويجوز  
للزوجين تحكيم شخص واحد، وينفذ حكمه لرضاها مسبقاً به

Kalimat *فَأَبْعَثُوا* apakah bentuk perintah yang wajib, mustahab atau nadb?

Menurut Imam Syafi'i bahwanya kalimat perintah tersebut mengisyaratkan keharusan. Perintah agar melibatkan juru damai merupakan suatu usaha untuk menghilangkan kezaliman dan kewajiban umum menjadi tugas qadhi.

Dua hakim yang diangkat baiknya dan utamanya dari pihak keluarga suami maupun istri, namun bisa juga diambil diluar dari kerabat. Tanggung jawab terpenting kedua juru damai ialah mengamati permasalahan yang timbul untuk mengembalikan keharmonisan dan menetapkan siapa diantara keduanya yang melakukan kesalahan, lalu kemudian mencari solusi terbaik.<sup>22</sup> Oleh karena itu, utamanya hakim yang diambil dari keluarga sehingga rahasia keluarga tetap terjaga dan tidak tersebar. Dan kerabat dekat tentu paling tahu keadaan pasangan tersebut dibanding orang asing. Serta memiliki semangat untuk menyatukan dan mendamaikan kembali.

Menurut ulama Mazhab Hambali dan Syafi'i bahwanya kedua juru damai tersebut tidak memiliki wewenang untuk menceraikan pasangan tersebut, terkecuali dengan persetujuan keduanya. Jadi, hakim hanya sebagai perantara dari kedua pihak.<sup>23</sup> Pendapat Hanafi sama dengan pendapat Syafi'i dan Hambali.

Apabila timbul perselisihan antara suami dan istri, maka harus dipilih hakim dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri. Keduanya berusaha

---

<sup>22</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'-al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016) h 82

berdamai agar bisa hidup sebagai suami istri kembali. Jika kedua pihak gagal berdamai, mereka akan mengambil salah satu dari dua keputusan berikut: *pertama*, Juru damai dari pihak laki-laki mengabulkan talak kepada isteri atas nama suaminya. *Kedua*, Juru damai dari pihak perempuan menggugat suami, atas nama isterinya.

Khulu' ialah proses gugatan perceraian yang dilakukan isteri ke suaminya dengan membayar uang dari pihak isteri, misalnya ketika isteri berkata: "Tolong lepaskan aku, ini uang lima juta rupiah." Lalu suaminya menerima, sambil berkata: "Aku ceraikan kamu dengan lima juta rupiah. Maka keduanya sudah bercerai. Talak adalah hak suami dan khulu' hak isteri. Perpisahan yang dilakukan dengan khulu', maka suami tidak bisa kemabli dengan isterinya. Jika isteri durhaka dan membangkang kepada suaminya, maka suami harus menghadapinya dengan bersabar. Hendaklah diberi nasihat dengan perkataan yang lemah lembut. Kalau nasihat itu tidak di dengarkan, maka tinggalkan dia seorang diri. Kalau hal itu tidak berhasil juga, barulah kemudian boleh dipukul dengan pukulan yang tidak sampai berbekas. Kalau hal itu tidak juga berhasil, melainkan bertambah keras kepala, sehingga tak dapat tercipta pergaulan yang damai dalam rumah tangga, maka boleh kemudian suami menjatuhkan talak kepada isterinya.

Dengan demikian teranglah, bahwa menjatuhkan talak adalah tindakan yang terakhir sekali, kalau tak berhasil usaha-usaha perdamaian sebelum itu.<sup>24</sup>

Para fugaha (ulama ahli figih) berkata, jika terjadi persengketaan di antara suami isteri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus keduanya dan mencegah orang yang berbuat zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembung dan meneliti masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai.<sup>25</sup>

#### A. *Penyebab Terjadinya Konflik dalam Rumah Tangga*

Dari segi social, ada sejumlah faktor terjadinya perselisihan sosial, diantaranya sebagai berikut :

1. Perbedaan kepribadian. Hal ini termasuk kontraks sikap dan emosi. Tiap orang merupakan pribadi yang unik. Maksudnya tiap individu

---

<sup>24</sup> Yunus Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Malaysia: Klang Book Center, 2002. h 114

<sup>25</sup> Abu al-Fida Ismail bin Kasir. *Lubab al-Tafsir min ibn katsiir* terj. Oleh M. Ghoffar E.M dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003) h 302

mempunyai pendapat serta pikiran yang juga berbeda. Perbedaan sikap dan perasaan terhadap suatu hal dan lingkungan sebenarnya dapat menjadi sumber konflik. Pasalnya, dalam suatu hubungan, salah satu pihak tidak selalu sependapat dengan pihak lain. Misalnya saja jika sebuah pertunjukan musik diadakan di suatu kawasan pemukiman, tentu akan berbeda perasaan yang dirasakan setiap penghuninya. Beberapa orang merasa cemas dengan kebisingan tersebut, namun ada pula yang menganggapnya menyenangkan.

2. Perbedaan latar belakang budaya membentuk individu yang berbeda-beda. Masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh pola berpikir dan cara pandang kelompoknya. Perbedaan pemikiran dan sikap tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan perbedaan individu dan menimbulkan konflik.<sup>26</sup>
3. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Manusia mempunyai emosi, sikap, dan latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, setiap individu atau kelompok mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam waktu yang bersamaan. Terkadang orang melakukan hal yang sama untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, pekerja menginginkan upah yang layak, sedangkan pengusaha menginginkan penghasilan yang tinggi agar dapat bersenang-senang dan memperluas cakupan dan volume usahanya.
4. Perubahan nilai-nilai yang cepat dalam masyarakat. Perubahan merupakan hal yang lumrah dan wajar, namun bila terjadi secara cepat atau tiba-tiba dapat menimbulkan konflik sosial. Seperti, ikatan kekeluargaan telah berpindah ke ikatan structural, dimana yang diatur dalam lembaga bisnis resmi. Di industri dan di tempat lain, nilai-nilai solidaritas berubah menjadi individualisme, dan cara penggunaan waktu yang biasanya kaku berubah menjadi pembagian waktu yang ketat seperti jadwal kerja dan istirahat dan sebagainya.

Ada beberapa penyebab lainnya konflik dalam rumah tangga sehingga terjadi perselisihan, diantaranya:

1. Faktor Ekonomi

Di Indonesia masalah ekonomi merupakan penyebab utama dalam konflik rumah dan bahkan bisa sampai ke tahap perceraian. Tidak jarang konflik dalam rumah tangga karna faktor ekonomi dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga yang tidak sesuai, tidak seimbang antara kebutuhan suami dan istri. Di

---

<sup>26</sup>Syukur, Taufik Abdillah & Sitti Rafiqoh Rachman. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. (Tangerang: Parju Kreasi, 2018) h 48

dalam Islam, seorang suami telah ditetapkan dan berkewajiban untuk jaminan secara material kepada istrinya. Maka seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya baik itu dari segi sandan, papan, pangan. Apakah istrinya dari keluarga kaya ataupun biasa.<sup>27</sup>

## 2. Masalah Seks

Faktor rusaknya kerukunan dalam rumah tangga juga terjadi karena masalah seks yang mana hal itu merupakan suatu kebutuhan. Jika salah satu dari suami atau istri yang tidak merasa dipuaskan, maka akan berpengaruh terhadap kebahagiaan. Banyak dari keluarga muslim yang mengakhiri hubungan pernikahan dikarenakan masalah kecil, ikatan yang sakral sampai arsynya Allah terguncang hebat karena ikatan ini, bukanlah suatu permainan. Apakah itu masalah persepsi yang berbeda, yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara dikomunikasikan dengan pasangan.<sup>28</sup>

## 3. Perselingkuhan

Faktanya, akhir-akhir ini kata “selingkuh” menjadi lebih umum digunakan. Perselingkuhan bisa terjadi di mana saja, terutama di kota-kota besar. Bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk hubungan dengan teman kerja dan atasan, tetangga, penghuni penginapan, dan bahkan mertua. Perselingkuhan, apa pun alasannya, dapat menimbulkan dampak buruk seperti perceraian dan putusnya perkawinan. Pasalnya, sebagian besar pasangan sangat sulit memaafkan dan menerima pasangannya yang berselingkuh. Dari sudut pandang medis, penyakit menular seksual dapat terjadi.<sup>29</sup>

## 4. Konflik antar mertua atau ipar

Biasanya, konflik antara mertua dan menantu ini terjadi karena perbedaan cara pandang, perilaku, sikap, serta cara berkomunikasi antara mertua dan menantu. Sehingga hal ini dapat menyebabkan masalah yang besar. Begitupun konflik antaripar terjadi karena adanya persaingan antara saudara kandung dan istri atau suami kakak atau adik. Ini terjadi disebabkan karena komunikasi dan penyesuaian diri dari pasangan untuk mendekati diri kepada ipar yang minim. Sehingga ipar merasa hubungan dengan saudaranya semenjak menikah menjadi renggang karena pasangan setelah menikah lebih cenderung

---

<sup>27</sup> Tri Oktorinda, “Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34 – 35,” *Qiyas* Vol. 2 No. (2017): 6–7.

<sup>28</sup>*Ibid* hal 62

<sup>29</sup>Syukur, Taufik Abdillah & Sitti Rafiqoh Rachman. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur’an*. (Tangerang: Parju Kreasi, 2018) h 49-50

ke pasangan masing-masing yang menimbulkan kecemburuan dan konflik dengan ipar. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka konflik dalam keluarga akan mengganggu keharmonisan rumah tangga (suami-istri) bahkan dapat berujung kepada perceraian.<sup>30</sup>

#### 5. Tidak Mempelajari Dan Menerapkan Agama Islam

Membangun keluarga Islami atau membangun Rumah tangga islam, perlu kemudian mempelajari serta mengamalkan ajaran agama islam dalam setiap kompleks kehidupannya termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Sebab, tanpa bekal ilmu agama akan menjadikan rumah tangga mudah rapuh dan goyah.

## CONCLUSION

Setiap rumah tangga tidak dapat dipungkiri memiliki problematiknya masing-masing. Namun perlu dilihat dari setiap problem yang terjadi perlu dikomunikasikan dengan baik, jangan sampai karena masalah kecil menjadikan hubungan yang tadinya harmonis, menjadi retak.

Setiap masalah yang terjadi jangan sampai ada orang luar yang mengetahui termasuk keluarga sendiri, usahakan terlebih dahulu menyelesaikan masalah tersebut berdua. Jika sampai sudah tidak dapat diselesaikan berdua, maka perlu memanggil hakim atau dua orang pihak dari suami dan istri untuk segera dicarikan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi.

## References:

- Abu al-Fida Ismail bin Kasir. *Lubab al-Tafsir min ibn katsiir* terj. Oleh M. Ghoffar E.M dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003)
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Akidah, Syari'ah, Manhaj (an-Nissa'-al-Maa'idah)* jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016)
- Iqbal Muhammad. *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018).
- Herlambang Saifuddin. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2020.

---

<sup>30</sup>Iqbal Muhammad. *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018). h 47-48

<https://quran.kemenag.go.id>

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Widya Cahaya, 2011. Jilid 2.

Kementerian Agama RI. *Tafsir Ringkas jilid 1*. Jakarta: Iain Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Meizara Puspita Dewi, Eva. "Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi* Vol 2, No. 1 (2008)

Misbah & Muhammad Holid, *Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa' Ayat 35* Vol 3 No 2, 2021

Nazarudin, Nazarudin, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri. "Nikah Sirri dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023):

<http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/2215> [http://files/2596/Nazarudin et al. - 2023 - Nikah Sirri dan Problematikanya.pdf](http://files/2596/Nazarudin%20et%20al.%20-%202023%20-%20Nikah%20Sirri%20dan%20Problematikanya.pdf).

Oktorinda, Tri. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat an-Nisa Ayat 34 – 35." *Qiyas* Vol. 2 No. 1 (2017).

Syukur, Taufik Abdillah & Sitti Rafiqoh Rachman. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. (Tangerang: Parju Kreasi, 2018)

Yunus Mahmud. *Tafsir Quran Karim*. Malaysia: Klang Book Center, 2002.

Wahbah Mustafa al-Zuhayli, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Aqidah wa al-Manhaj* ( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ) jilid 3. (Dar Al-Fikr - Damaskus – Baramkeh, 2009).